

MATRIKS PERBANDINGAN



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

 <p>PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p>	 <p>PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT,
Menimbang :	Menimbang :
<p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening SKPD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu mengatur Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan beban kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.</p>
Mengingat :	Mengingat :
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1059 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai</p>

<p>Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>3. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3962);</p> <p>4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p>	<p>Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>
--	---

<p>7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 15).</p>
---	--

<p>atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 15), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. 3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Kutai Barat. 6. Rekening satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening SKPD adalah Rekening Bank yang dimiliki SKPD yang digunakan dalam pelaksanaan APBD. 	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

<p>7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>8. Bendahara SKPD adalah bendahara pengeluaran di SKPD.</p> <p>9. Perjanjian kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian kerjasama antara SKPD dan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>10. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru ke Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat dengan dilampirkan Surat Penggunaan Rekening.</p> <p>(2) Surat Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) SKPD hanya dapat membuka 1 (satu) rekening kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Rekening SKPD akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat.</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru.</p> <p>(2) Surat Persetujuan atau Penolakan pembukaan rekening baru sebagaimana tercantum dalam</p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>

<p>Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Berdasarkan surat persetujuan Pembukaan rekening baru, SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru ke bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>(2) Surat permohonan pembukaan rekening SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Jasa giro dan bunga tabungan setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(4) Pengajuan surat perjanjian pembukaan rekening baru ke bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam PKS antara SKPD dan Bank serta persetujuan tertulis dari BUD.</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jasa giro atas dana yang disimpan, sanksi, jangka waktu dan <i>force majeure</i>.</p> <p>(2) Surat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 5: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam hal rekening bank sudah tidak digunakan lagi atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya harus segera ditutup oleh SKPD.</p> <p>(2) Saldo yang tercantum dalam rekening bank yang sudah tidak digunakan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah serta menyampaikan bukti pemindahbukuan ke BUD.</p>	<p>Pasal 6: Tetap</p>

<p>(3) Petunjuk teknis Pemindahbukuan saldo dalam rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) SKPD menyampaikan laporan penutupan rekening bank ke BUD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(2) Bendahara SKPD harus melaporkan saldo yang terdapat dalam rekening sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bendahara Umum Daerah.</p> <p>(3) Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) BUD melaksanakan pengawasan penggunaan rekening paling lama 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan rekening, BUD dapat merekomendasikan kepada bank untuk melakukan penutupan dan atau pemindahbukuan.</p> <p>(3) Rekomendasi BUD sebagaimana pada ayat (2) di atas diterbitkan berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah.</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sendawar pada tanggal 21 Juni 2018</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI BARAT,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">FX. YAPAN</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sendawar pada tanggal 13 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI BARAT,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">FX. YAPAN</p>
<p>Diundangkan di Sendawar</p>	<p>Diundangkan di Sendawar</p>

pada tanggal 21 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, Ttd YACOB TULLUR BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 15.	pada tanggal 13 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, Ttd AYONIUS BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4.
--	---